

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan hal penting dalam usaha mewujudkan perikehidupan yang aman, tentram, dan tertib dalam menatap hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu lembaga penegak hukum tersebut adalah Pengadilan Agama<sup>1</sup>. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibbah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah<sup>2</sup>.

Dalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya kepentingan orang yang satu dengan lainnya saling bertentangan, sehingga tak jarang menimbulkan persengketaan diantara mereka. Begitupula kehidupan didalam berkeluarga, seringkali terjadi pertikaian antara suami istri yang sering berujung pada perceraian. Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, khususnya untuk orang yang beragama Islam dengan melalui proses persidangan. Proses persidangan di pengadilan merupakan salah satu usaha untuk menyelesaikan persengketaan dengan menemukan suatu kebenaran pihak yang telah bersengketa

---

<sup>1</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.26.

<sup>2</sup>Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h.25

menjadi penting untuk didengarkan keterangannya. Dengan kehadiran semua pihak, akan memperlancar proses persidangan dan memudahkan hakim dalam memutus perkara. Agar para pihak yang bersengketa menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau yang biasa disebut dengan relaas panggilan. Kemudian relaas panggilan dikirim kepada pihak yang bersengketa. Dengan adanya relaas panggilan ini, para pihak yang berperkara akan mengetahui, hari, tanggal dan jam berapa mereka akan mengikuti proses persidangan di pengadilan.

Relaas panggilan dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, demikian juga relaas panggilan. Dengan demikian apa yang termuat dalam *relaas* panggilan harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya<sup>3</sup>.

Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan yaitu, pertama harus dilakukan secara resmi. Maksudnya adalah sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua harus memenuhi tenggang waktu yang patut. Artinya dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara. Tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 136.

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.136

Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Maka dari itu di dalam surat gugatan, alamat para pihak haruslah jelas. Untuk memudahkan jurusita dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pemanggilan kepada para pihak. Namun adakalanya, ketika terjadi pertikaian antara suami istri, salah satu pihaknya kemudian meninggalkan tempat kediamannya selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan kejelasan keberadaannya.

Terkadang pula karena salah satu pihak, baik itu suami maupun istri telah lama pergi dengan tanpa disertai pertikaian sebelumnya. Dia pergi begitu saja meninggalkan keluarganya, tidak ada kabar selama bertahun-tahun, tidak pula diketahui keberadaannya juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, karena ketidaktahuan alamat salah satu pihak, maka hal tersebut dalam proses perceraian dianggap gaib. Dalam menangani perkara yang pihak tergugat digambarkan, pasti membutuhkan kejelian yang lebih, untuk memutuskan apakah pihak tergugat benar-benar tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Karena tidak jarang terjadi, ketika sudah digambarkan, ternyata pihak yang digambarkan tersebut datang, dan mengaku bahwa dia selama ini tetap pada domsili awal. Hal seperti ini bisa jadi disengaja oleh pihak penggugat, bahwa dengan gaibnya pihak tergugat maka proses acara tidak berbelit dan cepat diputus.

Panggilan gaib ini dilaksanakan dengan berpedoman pada pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, yakni dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa media massa sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panggilan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu

bulan antara panggilan pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan<sup>5</sup>.

Pada prinsipnya Undang-Undang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>6</sup> yang menganut ketentuan memperkokoh dan sukar terjadinya perceraian. Kalaupun terjadi perceraian, hal itu merupakan jalan akhir yang akan ditempuh apabila tidak ada lagi upaya yang dapat menyelamatkan suatu perkawinan. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengakui bahwa perceraian sebagai jalan darurat yang halal ditempuh, guna mencegah kerusakan lebih lanjut dalam kehidupan suatu rumah tangga, walaupun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah. Menurut pasal 20 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat” sedangkan pasal 27 (1) “apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 (2) panggilan dilakukan dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Ayat (2) pengumumannya seperti ayat 1 tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Ayat (3) nya tenggang waktu antara panggilan akhir sebagai yang ditetapkan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.<sup>7</sup>

Jika ditinjau dari segi asas cepat, sederhana dan biaya ringan, juga menimbulkan problem tersendiri. Asas cepat, problem pemanggilan gaib menyebabkan

---

<sup>5</sup>Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.142.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkara lama diputus, karena tenggang waktu untuk pengadilan saja, sudah membutuhkan waktu empat bulan lamanya, dan pada kenyataannya banyak pula yang tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil. Berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan peneliti bahwa perkara gaib yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas I A Watampone tidaklah sedikit. Perkara gaib tiap tahunnya meningkat pada Pengadilan Agama kelas I A Watampone.

Oleh karena itu berangkat dari permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut, bagaimana efektifitas pemanggilan gaib pada Pengadilan Agama kelas I A Watampone.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone?
2. Bagaimana efektifitas panggilan gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone?

### ***C. Definisi Operasional***

Sebelum membahas lebih lanjut tentang persoalan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis terlebih dahulu memberikan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan makna yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun yang dimaksud sebagai berikut:

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran

keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Panggilan gaib adalah panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya secara jelas atau hilang untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Dalam istilah fiqh, dikenal dengan istilah *mafqud* yaitu orang yang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah meninggal berada dalam kubur.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.<sup>10</sup>

Berdasarkan daripada beberapa pengertian dari variabel tersebut maka operasionalisasi penelitian ini yaitu: evektifitas pemanggilan gaib pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.

#### ***D. Tujuan dan kegunaan***

##### 1. Tujuan penelitian

Sehubung dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Proses pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Balai Pustaka, Jakarta, 1990), h. 20.

<sup>9</sup>Wahbah al-zuhaily, *al-Fiqhal- Islami Wa Dillatuhu* ([t.Cet]; Damaskus: Dur al- Fikr, 2006) Juz IX, h. 7187

<sup>10</sup>Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 78.

## 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yakni untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektifitas pemanggilan ghaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone. Disamping itu, penelitian diharapkan memberi kontribusi ilmiah bagi civitas akademik serta pengamat penelitian terhadap perkembangan hukum islam, terutama dalam persoalan pemanggilan gaib.
- b. Secara praktisi, hasil penelitian dapat menyajikan informasi dan memberikan kontribusi pemikiran mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap efektifitas pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone. Di harapkan pula menjadi bahan pertimbangan dan masukan pengetahuan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi masyarakat.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Walno Rofiyanto, 2008 , Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Kajian Tentang Panggilan Ghaib yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar”. Penelitian pada skripsi ini membahas tentang pelaksanaan panggilan ghaib bagi termohon perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Karanganyar dan faktor-faktor yang menjadi alasan

penerbitan surat panggilan ghaib di Pengadilan Agama Karanganyar.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini hanya mengkritisi tentang pelaksanaan panggilan gaib serta alasan ditimbulkannya surat panggilan gaib tersebut, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang efektivitas pemanggilan gaib di Pengadilan Agama. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas panggilan gaib.

Muhammad Ais Setiawan, 2014, Jurusan al-Ahwal al- Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “ Peran Jurusita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini difokuskan pada peran jurusita dalam menghadirkan pihak yang bersengketa. Serta apa alasan para pihak yang mengabaikan panggilan untuk sidang di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada peran jurusita dalam menghadirkan para pihak dalam persidangan serta faktor yang mempengaruhi pihak mengabaikan panggilan tersebut, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan, adalah bagaimana efektivitas pemanggilan gaib di Pengadilan Agama.

Dari deskripsi diatas nampak masalah yang akan penulis bahas mengenai “Efektivitas Pemanggilan Gaib Pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone” berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis akan lebih menekankan bagaimana proses pemanggilan gaib dan faktor-faktor pemanggilan gaib pada Pengadilan Agama Kelas I A watampone.

---


<sup>11</sup>Walno Rofiyanto, *Kajian Tentang Panggilan Ghaib yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar* (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), h. 97.

<sup>12</sup>Muhammad Ais Setiawan, *Peran Jurusita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan*. (Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 1-102



## F. Kerangka Pikir

Dari Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka fikir yang dijadikan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian.



Adapun maksud dari kerangka pikir tersebut yaitu Pengadilan Agama Kelas I A Watampone memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan proses cerai gugat pihak penggugat yang mengajukan perkaranya. Setelah mengajukan cerai gugat kemudian Pengadilan Agama Watampone melakukan proses perkara serta melakukan proses pemanggilan gaib kepada pihak tergugat yang tidak

diketahui keberadannya. Hasil dari proses pemanggilan serta proses sidang, pihak tergugat bisa saja mengambil hasil keputusannya kapan saja.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Kata Jenis dan pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat langsung pada obyek dilapangan.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>13</sup> Adapun bahan utama yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Penulis secara langsung bersentuhan dengan objek penelitian, pencarian dan pengumpulan data dengan melihat secara langsung kondisi dan kenyataan yang terjadi di lapangan.<sup>14</sup> Peneliti menggunakan pendekatan

---

<sup>13</sup>Sanaplah Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 20.

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Ed. 1, Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 120.

yuridis empiris untuk mengumpulkan data apa yang telah terjadi di lapangan dengan mengaitkannya dengan undang-undang tentang perkawinan.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk memperoleh data- data yang akurat untuk menunjang hasil penelitian yang dilakukan, untuk itu dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bone yang sasaran penelitiannya merupakan pemanggilan ghaib. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone di jalan Laksmana Yos Sudarso, kelurahan Tibojong, Tanete Riattang Timur kabupaten Bone.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>15</sup> Data primer yang dimaksud penulis adalah hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.<sup>16</sup> Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan bukan diusahakan sendiri oleh penulis atau peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari bahan pustaka atau

---

<sup>15</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 42.

<sup>16</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001), h. 122.

buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan terminologi hukum (arti hukum dalam konteks yang sempit dan luas).

#### 4. Instrument Penelitian

Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu melalui informan dan dokumen, maka dari itu perlu adanya wawancara dengan para pegawai pengadilan, sehingga penulis menggunakan daftar/lembar pertanyaan/pedoman wawancara, dan handphone untuk merekam sebagai Instrumen penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian atau studi yang disengaja dan sistimatis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>17</sup> Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu proses panggilan gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>18</sup> Yang akan diwawancarai penulis adalah hakim Pengadilan Agama kelas I A. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu:

Pertanyaan untuk hakim Pengadilan Agama kelas I A Watampone, sebagai berikut:

- a) Apakah ada perkara pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone?
- b) Bagaimana proses pemanggilan gaib di Pengadilan Agama kelas I A Watampone?
- c) Kendala apa saja yang sering terjadi dalam proses pemanggilan gaib.
- d) Dari semua pemanggilan gaib yang dilakukan apakah tergugat memenuhi panggilan gaib tersebut.
- e) Apa penyebab terjadinya pemanggilan gaib terhadap tergugat?

---

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Cet. IV; Bandung: Alumni, 1983), h. 142.

<sup>18</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. III ; Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 113.

- f) Bagaimana tindakan selanjutnya apabila panggilan gaib tidak sampai kepada tergugat?
- g) Bagaimana efektivitas pemanggilan gaib dalam Pengadilan Agama Kelas I A Watampone?

## 6. Teknik Analisis Data

Tehnik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif secara analisis kualitatif, dimana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, dengan meneliti ulang data-data yang didapat, apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

Adapun tahapan terhadap analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Pengumpulan data, Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah terkumpul langsung dapat dianalisis. Cara ini dapat memberikan kemungkinan, pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori dari data yang diperoleh.
- b. Reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang hal yang tidak perlu. Melalui hal ini diharapkan data yang akan dianalisa adalah data yang benar-benar diperlukan sesuai fokus penelitian.
- c. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* h. 45.

Melalui penyajian data maka diharapkan dapat tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan jenisnya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

- d. Verifikasi data Langkah ketiga dari data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan reduksi data dan sajian data.

Namun dalam penelitian kualitatif kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Dari keempat siklus di atas harus berjalan secara seimbang sehingga dalam penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan. Apabila dalam penarikan kesimpulan terdapat kekurangan maka dapat dicari data kembali di dalam lapangan oleh peneliti.